



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI
YANG DIKECUALIKAN**

NOMOR: 74/ORT.06/3604/2022

TANGGAL : 7 FEBRUARI 2022

2022

KABUPATEN SERANG



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

Nomor SOP	:	74/ORT.06/3604/2022
Tanggal Pembuatan	:	7 Februari 2022
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	7 Februari 2022
Disahkan Oleh	:	 Sekretaris Ade Wahyu Margono
Nama SOP	:	PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/ Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 Tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik dan pelayanan informasi publik2. Memahami klasifikasi informasi publik3. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien4. Mampu mengoperasikan peralatan komputer dengan baik5. Mengetahui jenis-jenis dokumen yang diperlukan dalam permohonan informasi publik
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyimpanan dan pengunggahan dokumen di PPID dan E-PPID tidak bisa dilakukan.	Disimpan dalam bentuk naskah asli (Hardcopy) dan naskah asli elektronik (Softcopy)



**SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KPU KABUPATEN SERANG**

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN		PENDUKUNG			KET
		Desk Pelayan Informasi	PEMBINA PPID, TIM PERTIMBANGAN, ATASAN PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang sudah ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan			Form daftar informasi yang dikecualikan	Minggu 1 sampai Minggu 2	Daftar informasi yang dikecualikan	
2.	PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) mengklasifikasi informasi yang dikecualikan berdasarkan jenis dokumen dan mengajukan permohonan persetujuan kepada Pembina PPID, Tim Perimbangan dan Atasan PPID			Daftar informasi yang dikecualikan	Tentatif	Daftar informasi yang dikecualikan	
3.	Mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hardcopy dengan tata cara seperti mengarsip dokumen			ATK	Tentatif	Dokumentasi informasi yang dikecualikan	
4.	Mengunggah Daftar Informasi yang dikecualikan ke website resmi melalui sarana informasi lainnya setelah mendapat persetujuan/penetapan dari KPU RI			Website dan sarana informasi lainnya	Tentatif	Daftar Informasi yang dikecualikan diunggah di website PPID	